



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

SRIWATI, Lahir di Soppeng pada tanggal 01 Juli 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Andi Domeng, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari Surat Permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 25 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Barru tanggal 25 Januari 2018 di bawah register Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Bar yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama anak dari pemohon MUSTALBILAL IRRAM yang lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir tertulis nama anak pemohon MUSTAL BILAL IKRAM yang lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon tertulis nama anak pemohon MUSTALBILAL IRRAM yang lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 ;
- Bahwa didalam Buku Laporan Keterangan Tentang Data Diri Siswa Nomor Induk 00011415/0085555549 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Mangkoso, Kab. Barru tertulis nama anak pemohon MUSTAL BILAL IKRAM yang lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 ;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 1 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 31/Pdt.P/2017/PN Bar Hal. 2 dari Hal. 8
Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis nama anak pemohon yaitu MUSTALBILAL IRRAM yang lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 ;

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan atas kesalahan identitas anak pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran pemohon yaitu MARCAYA MUSTALBILAL IRRAM yang lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 disesuaikan menjadi MUSTAL BILAL IKRAM yang lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Lahir, Surat Laporan Keterangan Tentang Data Diri Siswa serta Kartu Indonesia Pintar anak pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut supaya pemohon memperoleh kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa atas perbaikan identitas anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak pemohon MUSTALBILAL IRRAM pada Akta Kelahiran Nomor AL.803.0041766 yang semula tertulis lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 anak dari SRIWATI (Pemohon) menjadi MUSTAL BILAL IKRAM lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 anak dari MAS'UD (ayah) dan SRIWATI (ibu);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Barru agar dicatatkan dalam catatan pinggir Register Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum biaya perkara kepada pemohon ;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 2 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah

hadir menghadap masing-masing di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL 803.0041766 tanggal 28 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, kemudian diberi tanda **Bukti P-1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 000/30/KM/II/2018 tanggal 25 Januari 2018, kemudian diberi tanda **Bukti P-2** ;
3. Fotokopi Buku Laporan Keterangan Tentang Data Diri Siswa Nomor 00011415/0085555549 tanggal 14 Juli 2014, kemudian diberi tanda **Bukti P-3** ;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Pintar Nomor: KKS:K53XJE / KIP: T65T8R, kemudian diberi tanda **Bukti P-4** ;
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 7311044107690011 tanggal 01 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, kemudian diberi tanda **Bukti P-5** ;
6. Fotokopi Surat Nikah Nomor 225/5/XII/1992 tanggal 6 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru, kemudian diberi tanda **Bukti P-6** ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311042901051784 tanggal 17 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, kemudian diberi tanda **Bukti P-7** ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bematerai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 3 dari Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa salah satu surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan:

1. Saksi **BURHAN Bin LABEDDU**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemohon mengajukan permohonan karena sehubungan dengan memperbaiki Akta kelahiran;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis nama MUSTALBILAL IRRAM lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 mau dirubah menjadi MUSTAL BILAL IKRAM Lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat kelahiran Anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir dimana duluan terbit daripada Akta Kelahiran;
 - Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran Anak Pemohon disebabkan saat pengurusan dengan menggunakan Kartu Keluarga Pemohon yang lebih dahulu terbit kelahiran Pemohon sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa orang tua pemohon adalah MAS'UD (ayah) dan SRIWATI (Ibu) anak kelima dari 3 (tiga) orang bersaudara;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon guna kepentingan supaya anak pemohon memperoleh kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum anak pemohon dikemudian hari khususnya dalam pembuatan akta kelahiran anak pemohon;
2. Saksi **ILAMMING Binti MAHMUD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemohon mengajukan permohonan karena sehubungan dengan memperbaiki Akta kelahiran;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis nama MUSTALBILAL IRRAM lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 mau dirubah menjadi MUSTAL BILAL IKRAM Lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 4 dari Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di hal tersebut karena pernah melihat kelahiran Anak

Pemohon pada Surat Keterangan Lahir dimana duluan terbit daripada Akta Kelahiran;

- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran Anak Pemohon disebabkan saat pengurusan dengan menggunakan Kartu Keluarga Pemohon yang lebih dahulu terbit kelahiran Pemohon sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa orang tua pemohon adalah MAS'UD (ayah) dan SRIWATI (Ibu) anak kelima dari 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anaak pemohon guna kepentingan supaya anak pemohon memperoleh kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum anak pemohon dikemudian hari khususnya dalam pembuatan akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama dan tempat lahir Anak Pemohon yang termuat pada Akta Kelahiran Nomor AL. 803.0041766 atas nama MUSTALBILAL IRRAM semula tertulis lahir DI Barru tanggal 21 Nopember 2008, diperbaiki/ dirubah menjadi nama MUSTAL BILAL IKRAM lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 anak dari MAS'UD (Ayah) dan SRIWATI (Ibu) (Pemohon);

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 5 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi di persidangan dalam persesuaiannya satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru (vide Bukti P-5) ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor AL. 803.0041766 atas nama MUSTALBILAL IRRAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 28 Juni 2013 dimana nama dan tempat kelahiran Anak Pemohon tertulis MUSTALBILAL IRRAM lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 anak ke 3 (tiga) Pemohon, namun sebenarnya Anak Pemohon bernama MUSTAL BILAL IKRAM lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 anak ketiga dari 3 (tiga) orang bersaudara dari pasangan suami istri bernama MAS'UD (ayah) dan SRIWATI (ibu) (Pemohon), (vide Bukti P-2, P-3 dan bukti P-4) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon guna kepentingan supaya anak pemohon memperoleh kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum anak pemohon dikemudian hari khususnya dalam pembuatan akta kelahiran anak pemohon ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon Penetapan sebagai salah satu syarat agar dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor AL. 803.0041766 kemudian diterbitkan Akta Kelahiran baru dan dicatatkan pada register di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Barru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti Surat Permohonan Pemohon secara seksama dalam persesuaiannya satu sama lain dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan maka dengan jelas menunjukkan Anak Pemohon bernama MUSTAL BILAL IKRAM lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 anak ketiga dari 3 (tiga) orang bersaudara dari pasangan suami istri bernama

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 6 dari Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAS'UD (ayah) dan SRIWATI (ibu)(Pemohon), maka Hakim berpendapat bahwa anak pemohon sepatutnya dibenarkan untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 803.0041766 (vide Bukti P-1) semula tertulis nama MUSTALBILAL IRRAM lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008, diperbaiki/ dirubah menjadi nama MUSTAL BILAL IKRAM lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 anak dari MAS'UD (Ayah) dan SRIWATI (Ibu) (Pemohon);

Menimbang, bahwa perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon guna kepentingan supaya anak pemohon memperoleh kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum anak pemohon dikemudian hari khususnya dalam pembuatan akta kelahiran anak pemohon selanjutnya untuk itu Pemohon memohon Penetapan sebagai salah satu syarat agar dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor AL. 803.0041766 atas nama MUSTALBILAL IRRAM kemudian diterbitkan AKta Kelahiran baru dan dicatatkan pada register di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan atau merubah identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan dikemudian hari dengan menitik beratkan pada kepentingan Anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang khususnya dalam hal pengurusan dokumen kependudukan selanjutnya oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk menetapkan perbaikan/ perubahan nama dan tempat kelahiran anak Pemohon

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 7 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor AL. 803.0041766 Atas nama MUSTALBILAL IRRAM

untuk selanjutnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Pencatat Sipil dan Kependudukan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Barru untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk perbaikan/ perubahan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan perundang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor AL. 803.0041766 Atas Nama MUSTALBILAL IRRAM yang semula tertulis Lahir di Barru tanggal 21 Nopember 2008 diperbaiki menjadi nama MUSTAL BILAL IKRAM lahir di Mangkoso tanggal 21 Nopember 2008 anak dari MAS'UD (Ayah) dan SRIWATI (Ibu)(Pemohon);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dicatat dalam catatan pinggir Register Akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 8 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018, oleh

FAISAL AHSAN, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD JAFAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Pemohon.

H a k i m,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAFAR, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Bar
Hal. 9 dari Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)